



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BIMA

Alamat : Jalan.Buya Hamka Desa Talabiu Kec.Woha Kab. Bima

Email : awaslu_mbojo@ymail.com

Website : <http://bimakab.bawaslu.go.id>

KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

NOMOR : 17 /HK.01.01/K.NB-01/10/2024

TENTANG

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) DUKUNGAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN
DANA HIBAH PEMILIHAN TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA BAWASLU
KABUAPTEN BIMA**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

Menimbang : a. Bahwa dalam tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana hibah dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati maka dipandang perlu untuk menetapkan Keleompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Satuan Kerja Bawaslu Kabupaten Bima

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penetapan Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Satuan Kerja Bawaslu Kabupaten Bima

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik-Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411); dan
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Kelompok Kerja Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Satuan Kerja Bawaslu Kabupaten Bima sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada peraturan dan/atau produk kebijakan

menteri

KETIGA : Tim Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Tahun 2024 melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan dalam pokja;

KEEMPAT Pertanggungjawaban pengelolaan hibah Pemilihan Tahun 2024 mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana hibah;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Woha - Bima
Pada Tanggal : 10 Oktober 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BIMA

Ketua



JUNAIDIN, S.Pd., M.H

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Bima
Nomor : 17 /HK.01.01/K.NB-01/10/2024
Tanggal : 10 Oktober 2024

**SUSUNAN STRUKTUR KELOMPOK KERJA (POKJA) DUKUNGAN ADMINISTRASI
PENGELOLAAN DANA HIBAH PEMILIHAN TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN SATUAN
KERJA BAWASLU KABUAPTEN BIMA**

Pengarah : JUNAIDIN, S.Pd.,M.H
Penanggung Jawab : ABDULLAH, SH.,M.H
Ketua : LALU MAHRUDIN, S.Sos.,M.M
Sekretaris : MARIAM, S.Sos
Anggota :
1. ADE LINGGI ARDI, SE
2. ARIS MUNANDAR, SE
3. AIDIN, SH
4. NIA ARUM YULIYANI, SH
5. MUKHLIS, SH
6. MUHAMMAD ASYURA, S. Kom
7. RAHMAH INDRIASWATI, S.Pd
8. IRAWAN, S. Kom
9. RISKA FARDIAN, SE
10. ROSDIANA

Ditetapkan Di : Woha - Bima
Pada Tanggal : 10 Oktober 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



JUNAIDIN, S.Pd.,M.H